



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 004/PAM_BOC/2021**

Tentang

**PEMBENTUKAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK**

DEWAN KOMISARIS PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK

- Menimbang :
- a. bahwa perlu adanya suatu format nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan format remunerasi yang wajar berdasarkan kontribusi prestasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Prima Andalan Mandiri Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**");
 - b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Nominasi dan Remunerasi PT Prima Andalan Mandiri Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/PAM_BOC/2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Prima Andalan Mandiri Tbk;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK**
- Pertama : Membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

Kedua

: **Komposisi dan Struktur Keanggotaan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, luar Perseroan, atau jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Ketiga

: **Masa Jabatan**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama **3 (tiga) tahun** dan dapat diangkat kembali.

Keempat

: **Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Struktur remunerasi;
 - (2) Kebijakan atas remunerasi; dan
 - (3) Besaran atas remunerasi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Kelima

: **Tata Cara dan Prosedur Kerja**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan:

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan untuk meningkatkan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:
 - a. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, unit kerja atau pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem nominasi dan remunerasi dalam Perseroan; dan
 - b. Melalui Dewan Komisaris, meminta Direksi agar melakukan upaya-upaya yang optimal dalam penerapan sistem nominasi dan remunerasi di Perseroan.
6. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

7. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Keenam

: **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dengan ketentuan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut.
3. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Ketujuh

: **Sistem Pelaporan Kegiatan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dilaporkan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kedelapan

: **Tata Cara Penggantian Anggota**

Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

Kesembilan : **Penutup**

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal 5 Mei 2021;
2. Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Disusun di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2021

PT Prima Andalan Mandiri Tbk

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama : SENDANG PANGGANJAR
Jabatan : Ketua

Nama : DIAH ASRININGPURI SUGIANTO
Jabatan : Anggota

Nama : DENNY HADIAN
Jabatan : Anggota

Dewan Komisaris

Nama : EDDY SUGIANTO
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : DIAH ASRININGPURI SUGIANTO
Jabatan : Komisaris

Nama : SENDANG PANGGANJAR
Jabatan : Komisaris Independen



mandiricoal

Fueling Tomorrow

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RAPAT DEWAN
KOMISARIS
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 009/PAM BOC/XII/2024

Tentang:

Amandemen Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK

Dewan Komisaris PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut ("Perseroan") telah mengambil Keputusan dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan tentang Amandemen Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("Keputusan Sirkuler") ini, yang ditandatangani oleh:

1. **EDDY SUGIANTO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 11-02-1946 (sebelas Februari tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Satinwood 27 A - The Pakubuwono Signature, J, RT.003, RW.001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173051102460001, selaku **Komisaris Utama** Perseroan;
2. **DIAH ASRININGPURI SUGIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-10-1981 (empat belas Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Kramat JL.1/83, RT.012, RW.007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173055410810006, selaku **Komisaris** Perseroan; dan
3. **SENDANG PANGGANJAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-09-1971 (dua puluh delapan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Darmawangsa X 17 A, RT.009, RW.004, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174072809710006, selaku **Komisaris Independen** Perseroan;

Seluruhnya merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat (selanjutnya disebut "Dewan Komisaris").



mandiricoal

Fueling Tomorrow

Sebelumnya, Dewan Komisaris menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Prima Andalan Mandiri Tbk Nomor: 004/PAM_BOC/2021 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Prima Andalan Mandiri Tbk ("**Pedoman**");
- b. Bahwa Dewan Komisaris PT Prima Andalan Mandiri Tbk perlu menyesuaikan ketentuan terkait masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Pedoman agar sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- c. Bahwa Dewan Komisaris memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Pedoman guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini **MEMUTUSKAN** sebagai berikut:

- a. **MENYETUJUI** mengubah Masa Jabatan dalam Pedoman dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun, sehingga mengubah ketentuan Ketiga dalam Pedoman sebagai berikut:

Sebelum:

"Ketiga : **Masa Jabatan**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama **3 (tiga) tahun** dan dapat diangkat kembali."

Menjadi:

"Ketiga : **Masa Jabatan**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama **5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali."

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris
Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 009/PAM_BOC/XII/2024

Halaman 2 dari 4

Tentang
Amandemen Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK



mandiricoal

Fueling Tomorrow

- b. **MENYETUJUI** untuk meratifikasi dan menyatakan bahwa seluruh tindakan, keputusan, dan kebijakan yang telah diambil oleh para anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum tanggal berlakunya Keputusan Sirkuler ini adalah sah, berlaku penuh, dan memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana tindakan yang dilakukan setelah Keputusan Sirkuler ini berlaku.
- c. **MENYETUJUI** kedudukan dan keabsahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum penuh dalam pelaksanaan tugasnya hingga berakhirnya masa jabatan sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Sirkuler ini, sehingga tidak diperlukan pengangkatan kembali terhadap mereka.
- d. **MENYETUJUI** bahwa hal-hal lain dalam Pedoman yang tidak diubah melalui Keputusan Sirkuler ini tetap berlaku efektif.

Demikianlah Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris
Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 009/PAM_BOC/XII/2024

Halaman 3 dari 4

Tentang
Amandemen Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK



mandiricoal

Fueling Tomorrow

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 9 Desember 2024

Disetujui oleh,



**PT Prima Andalan Mandiri Tbk
Dewan Komisaris**

Nama : EDDY SUGIANTO
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : DIAH ASRININGPURI SUGIANTO
Jabatan : Komisaris

Nama : SENDANG PANGGANJAR
Jabatan : Komisaris Independen

Diketahui oleh,

**PT Prima Andalan Mandiri Tbk
Komite Nominasi dan Remunerasi**

Nama : SENDANG PANGGANJAR
Jabatan : Ketua

Nama : DIAH ASRININGPURI SUGIANTO
Jabatan : Anggota

Nama : DENNY HADIAN
Jabatan : Anggota

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris
Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 009/PAM_BOC/XII/2024

Halaman 4 dari 4

Tentang
Arancemen Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK